

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**IMPLEMENTASI MEDIASI TERHADAP PERKARA PERCERAIAN  
DI PENGADILAN AGAMA BANGKINANG PADA MASA  
PANDEMI COVID-19 BERDASARKAN PERATURAN  
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah dan Hukum



**FEBBY AMELIA OLEAROSA**  
**NIM:11820722322**

**PROGRAM S1  
JURUSAN ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
2022 M/ 1443 H**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan Judul **IMPLEMENTASI MEDIASI TERHADAP PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BANGKINANG PADA MASA PANDEMI COVID-19 BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016** yang ditulis oleh:

Nama : Febby Amelia Olearosa

NIM : 11820722322

Jurusan : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 06 Juli 2022

Pembimbing 2 (Metode Penelitian)

Pembimbing 1 (Materi)

  
(Dr. Muhammad Darwis, S.HI., SH., M.H.)

  
(Hellen Last Fitriani, S.H., M.H.)

NIP. 19780227 200801 1 009

NIK. 130217121



**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **Implementasi Mediasi Terhadap Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Bangkinang Pada Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016** yang ditulis oleh:

Nama : Febby Amelia Olearosa  
 NIM : 11820722322  
 Program Studi : Ilmu Hukum

Disetujui dan disahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 20 Juli 2022  
 Waktu : 13.00 WIB  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

**Pekanbaru, 24 Juli 2022**  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Revisi 1 : M. Kastulani, S.H., M.H

Revisi 2 : Alizon, S.H., M.H

Penguji 1 : Abu Samah

Penguji 2 : Nuraini Aham, S.H., M.H

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zukifli, M.Ag.**

NIP. 19741006 200501 1 005

©Hak Cipta Milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengizinkan penulisnya untuk mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.





Tempiran Surat :  
 Nomor : Nomor 25/2021  
 Tanggal : 10 September 2021

**SURAT PERNYATAAN**


Saya yang bertandatangan di bawah ini :  
 : Febby Amelia Olearosa  
 : 11820722322  
 : Kampar, 02 Agustus 2000  
 : Syariah dan Hukum  
 : Ilmu Hukum

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:  
Implementasi Mediasi Terhadap Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bangkinang Pada Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya \* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , \*saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat. Saya bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya )\*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundangan-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 13 Juli 2022  
 Yang membuat pernyataan

  
 #135FAJX778710821  
 NIM :11820722322

*\*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis*

UIN SUSKA RIAU

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
  - a. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruhnya dan sebagainya ke media massa untuk tujuan komersial tanpa mendapat izin dari penulisnya.
  - b. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**MOTTO**

“Berprestasi Dalam Kejujuran Berkarya Dalam Keikhlasan”

**-Mulya Manru-**

UIN SUSKA RIAU



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji beserta syukur penulis haturkan kepada Allah SWT, shalawat beriringkan salam teruntuk Nabi Muhammad SAW yang telah merubah dan merenovasi tatanan kehidupan umat manusia, semoga kita semua adalah bagian dari umat beliau yang akan mendapat syafa'at di hari akhirat kelak.

Skripsi ini berjudul **“IMPLEMENTASI MEDIASI TERHADAP PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BANGKINANG PADA MASA PANDEMI COVID-19 BERDASARKAN PERATURAN MAHMAKAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016”** hasil karya ilmiah yang disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Ilmu Hukum dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis menyadari bahwa penelitian dan skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang tulus dari lubuk hati yang paling dalam kepada:

1. Orang tua penulis yang sangat penulis sayang dan cintai yaitu Ayah Alm. Mulya Manru, S.Pd., M.Pd., dan Ibu Endra Yeni. Karena selalu memberikan doa, semangat dan dorongan serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dari awal sampai akhir. Beserta saudara penulis yaitu Ahmad Aidil Akmal Vici, S.H., selaku kakak penulis, Firdha Azzahra El Manru dan Muhammad Admiral El Manru selaku adik penulis.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Bapak Prof. Dr. Hairunas, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. H. Erman, M. Ag., selaku wakil dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M. Si selaku wakil dekan II, dan Ibuk Dr. Sofia Hardani, M. Ag selaku wakil dekan III, beserta seluruh staf yang telah memberikan pelayanan akademik selama proses perkuliahan penulis.
5. Bapak Asril, S.HI., M.H., selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum. Peneliti ucapkan terima kasih atas kesempatan waktu, arahan, kritik dan saran yang diberikan demi penelitian yang saya lakukan.
6. Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum. Peneliti ucapkan terima kasih atas kesempatan waktu, arahan, kritik dan saran yang diberikan demi penelitian yang saya lakukan.
7. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.HI., S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing 1 (satu) atau yang memberikan arahan kepada saya tentang Materi pada Penelitian dan telah meluangkan waktu dari awal hingga akhir untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan memberikan penulis banyak ilmu pembelajaran, membantu penulis disaat mengalami permasalahan dimasa proses perkulihaan serta memotivasi dari awal memasuki bangku perkuliahan sampai dengan saat ini.

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

8. Ibu Hellen Last Fitriani, S.H, M.H selaku Penasehat Akademis penulis dan Dosen Pembimbing 2 (dua) atau yang telah memberikan arahan kepada saya tentang Metode Penelitian. dan telah meluangkan waktu dari awal hingga akhir untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan memberikan penulis banyak ilmu pembelajaran, membantu penulis disaat mengalami permasalahan dimasa proses perkuliahan serta memotivasi dari awal memasuki bangku perkuliahan sampai dengan saat ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu kepada penulis menimba ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum.
10. Bapak dan Ibu Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan bantuan administrasi kepada penulis.
11. Bapak Kepala Kepustakaan Al-Jami'ah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim beserta karyawan yang telah menyediakan buku-buku literatur kepada penulis.
12. Ibu Fithriani, AZ selaku Ketua Pengadilan Agama Bangkinang yang telah memberikan izin bagi penulis untuk melakukan penelitian.
13. Bapak Rahmat Arijaya, S.Ag., M.Ag., selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Bangkinang yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan data-data yang penulis butuhkan.
14. Bapak Zulfadli, S.HI., M.H., selaku Hakim Pengadilan Agama Bangkinang yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan data-data yang penulis butuhkan.





© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

15. Ibu Nurazmi, S.Ag., selaku Panitera Muda Hukum yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan data-data yang penulis butuhkan.
16. Bapak Drs. H. M Nasir AS, S.H., dan selaku Mediator non-Hakim telah meluangkan waktunya untuk memberikan data-data yang penulis butuhkan.
17. Terkhusus juga untuk pihak keluarga besar Datuk Ibnu Mukthar dan Datuk H. Hasan yang telah memberikan segala dukungan dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dari awal sampai akhir.
18. Sahabat-sahabat penulis yaitu Alisha Dwi Syafira, Putri Nadila Oppier, dan Rani yang memberikan dukungan kepada penulis
19. Sahabat-sahabat penulis dibangku perkuliahan yaitu Destyana, Erwinda Mawarni dan Ristiati Ajeng Wahidiyah yang telah membantu penulis selama proses perkuliahan.
20. Sahabat penulis dan teman-teman dari Loak Squad yaitu Hermawenda, Anggun Maya Sari, Cersi Anggraini, Eri Susanto, Mayta Fitriani dan Muhammad Iqbal yang telah membantu penulis selama proses perkuliahan.
21. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan semuanya disini.  
Penulis menyadari segala kekurangan dan kelemahan tidak luput baik dari segi penulisan dan juga materi-materi yang disampaikan pada skripsi/penelitian ini. Karena kesempurnaan datangnya dari Allah *subhanahu wa ta'ala* dan kesalahan datangnya dari diri Peneliti sendiri, dalam penulisan skripsi ini, maka kritikan dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca sekalian. *Allahumma Aamiin.*

Kampar, 21 Juni 2022

Penulis

Febby Amelia Olearosa



UIN SUSKA RIAU







## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRACT

**Febby Amelia Olearosa, (2022): This thesis is entitled "Implementation of Mediation on Divorce Cases at the Bangkinang Religious Court during the Covid-19 Pandemic Based on Supreme Court Regulation Number 1 of 2016"**

The background of the writing of this thesis is the implementation of mediation of divorce cases at the Bangkinang Religious Court during the Covid-19 pandemic based on Supreme Court Regulation Number 1 of 2016, that the divorce rate has increased from before the pandemic period. Of course, the Bangkinang Religious Court in this case is the executor in carrying out the PERMA which is assisted by a mediator in reconciling the litigants, especially divorce cases which continue to increase from 2020 to 2021 during the current pandemic and many mediation implementations fail. This study discusses how to implement mediation for divorce cases at the Bangkinang Religious Court during the COVID-19 pandemic based on Supreme Court Regulation Number 1 of 2016 and the inhibiting factors for the implementation of mediation for divorce cases at the Bangkinang Religious Court during the COVID-19 pandemic.

This study uses sociological legal research methods (socio legal research), which is one type of research that goes directly to the field to adjust theory and reality in the field through observation and interviews. The sources used include primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Then the sampling technique with purposive sampling technique.

The results of this study are that the implementation of mediation at the Bangkinang Religious Court has not been effective in reducing the divorce rate because there are still many mediations that fail and there are still obstacles faced by the Bangkinang Religious Court, namely the strong desire of the parties to divorce, because in general the failure of mediation is because the parties already have a strong desire to divorce, the defendant and the respondent do not have good intentions and there are still mediator judges who do not have a certificate as a mediator, of course, compared to mediators who already have a certificate of ability, they must still be under their knowledge because to get a mediator certificate a lot of knowledge is gained.

**Keywords: Implementation, Mediation, Divorce Cases, Covid-19 Pandemic Period**



## DAFTAR ISI

|  |             |
|--|-------------|
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....  | <b>i</b>    |
| <b>ABSTRAK</b> .....   | <b>vi</b>   |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....  | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR TABEL</b> .....  | <b>x</b>    |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>   |             |
| A. Latar Belakang Masalah .....  | 1           |
| B. Batasan Masalah .....   | 10          |
| C. Rumusan Masalah.....  | 11          |
| D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....   | 11          |
| E. Sistematika Penelitian.....   | 12          |
| <b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>   |             |
| A. Kerangka Teoritis .....   | 14          |
| B. Penelitian Terdahulu.....   | 26          |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN</b>   |             |
| A. Jenis Penelitian .....  | 29          |
| B. Lokasi Penelitian .....   | 29          |
| C. Populasi dan Sampel.....  | 30          |
| D. Jenis Penelitian .....  | 30          |
| E. Sumber Data Penelitian .....  | 31          |
| F. Teknik Pengumpulan Data .....   | 33          |
| G. Teknis Analisis Data.....   | 34          |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>  |             |
| A. Implementasi Mediasi Terhadap Perkara Perceraian Di Pengadilan<br>Agama Bangkinang Pada Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan |             |

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan..... 35

B. Faktor Penghambat Pelaksanaan Mediasi Terhadap Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Bangkinang Pada Masa Pandemi Covid-19 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan..... 52

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 58

B. Saran ..... 59

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**





**DAFTAR TABEL**

Tabel III.1 Populasi dan Sampel ..... 31

Tabel IV.1 Jumlah perkara yang dimediasikan pada tahun 2020 di Pengadilan Agama ..... 46

Tabel IV.2 Jumlah perkara yang dimediasikan pada tahun 2021 di Pengadilan Agama Bangkinang ..... 46

Tabel IV.3 Jawaban para pihak tentang faktor yang menyebabkan mengajukan perkaranya di Pengadilan ..... 49

Tabel IV.4 Jawaban para pihak tentang adanya mediasi dapat berpengaruh kepada para pihak ..... 49

Tabel IV.5 Jawaban para pihak tentang proses perceraian ialah langkah yang baik ditempuh ..... 50

Tabel IV.6 Jawaban para pihak tentang akibat hukum jika para pihak tidak beritikad baik ..... 50

Tabel IV.7 Jawaban para pihak tentang kemampuan mediator dalam menangani permasalahan para pihak ..... 51

Tabel IV.8 Jawaban para pihak tentang mengetahui sebab akibat bercerai dikemudian hari ..... 51

Tabel IV.9 Jawaban para pihak tentang hasil mediasi ..... 52

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Dalam pergaulan masyarakat terdapat aneka macam hubungan antara anggota masyarakat, yakni hubungan yang timbul oleh kepentingan-kepentingan anggota masyarakat.<sup>1</sup> Manusia sebagai makhluk sosial yang tidak terlepas dari ketergantungan antara satu dengan yang lain. Interaksi sosial sesama manusia itu terkadang menyebabkan sengketa diantara mereka, di mana salah satu pihak harus mempertahankan haknya dan pada pihak lain dibebani untuk melaksanakan suatu kewajiban. Mengingat potensi munculnya perkara dalam hubungan antara manusia setiap masyarakat memerlukan aturan-aturan yang dapat menjamin keseimbangan, agar dalam hubungan itu tidak terjadi pertentangan dan perselisihan.

Perkawinan ialah ikatan lahir bahtin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Gunsu Nurmasyah, Nunung Rodliyah dan Recca Ayu Hapsari, *Pengantar Antropologi: sebuah ikhtisar mengenal antropologi*, (Bandar Lampung: Cv. Anugrah Utama Raharja, 2019), h. 46.

<sup>2</sup> Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019, tentang Perkawinan, Pasal 1.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perkawinan dapat putus, jika satu pihak meninggal dunia, Selanjutnya juga jika terjadinya perceraian dan atas keputusan Pengadilan.<sup>3</sup> Akhirnya perkawinan dapat berakhir dengan perceraian. Perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan yang tersebut dalam undang-undang.<sup>4</sup>

Pada dasarnya tidak seorang pun menghendaki terjadinya sengketa dengan keluarga maupun dengan orang lain. Tetapi dalam hubungan keluarga dan pergaulan dalam kehidupan sehari-hari, kadang timbulnya sengketa yang dapat terjadi setiap saat. Sengketa yang perlu diantisipasi dapat timbul karena perbedaan penafsiran baik mengenai bagaimana “cara” melaksanakan perannya dalam kehidupan berkeluarga yang saling mengetahui hak dan kewajiban suami isteri, begitu juga dalam pergaulan di masyarakat harus saling menghormati.

Dari sejarah kemanusiaan sejak awal kehidupan, manusia yang terlibat dengan sengketa atau pertentangan merasakan perlu adanya ketentuan-ketentuan penyelesaian, meniadakan atau setidaknya mengurangi kadar yang dapat merugikan. Hukum sebagai norma mempunyai ciri kekhususan, yaitu hendak melindungi, mengatur dan memberikan keseimbangan dalam

<sup>3</sup> Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019, tentang Perkawinan, Pasal 38.

<sup>4</sup>Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta Timur: PT Balai Pustaka, 2014), h. 46.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjaga kepentingan para pihak.<sup>5</sup> Pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan hukum dalam arti merugikan, melalaikan atau mengganggu keseimbangan kepentingan umum, kemudian dapat mengambil tindakan terhadap pelanggarnya dengan cara tuntutan hak ke pengadilan.

Peradilan dapat diartikan juga sebagai tempat terakhir mencari keadilan dan kebenaran, sehingga secara teoritis masih diandalkan sebagai badan yang berfungsi dan berperan menegakkan keadilan dan kebenaran (*to the justice and the truth*).<sup>6</sup>

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan:

“pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”.<sup>7</sup>

Namun dalam menyelesaikan perkara ke pengadilan menggunakan biaya yang relatif besar dan lebih mahal, proses penyelesaian sengketa sangat lama bisa memakan waktu bertahun-tahun untuk menyelesaikannya, karena adanya upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali (PK).

Dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 6 ayat (1) UU No.30 Tahun 1999,

<sup>5</sup> R. Abdoel Djarnali, *Pengantar Hukum Indonesia, Edisi Revisi*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), h. 3.

<sup>6</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Cet VII, h. 229.

<sup>7</sup> Indonesia, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 4



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyatakan “Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri” dari bunyi Pasal ini dapat diartikan bahwa, upaya non litigasi seperti mediasi, konsultasi, negosiasi, konsiliasi, dan lain-lain memang dapat dilakukan oleh para pihak sepanjang dikehendaki oleh pihak-pihak tersebut, guna mengesampingkan upaya penyelesaian di pengadilan.

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, menyatakan:

“penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis”.<sup>8</sup>

Upaya mendamaikan pihak berperkara dalam peradilan disebut dengan istilah mediasi. Mediasi merupakan salah satu penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Mediasi digunakan oleh para pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Dalam proses mediasi ini para pihak akan dibantu oleh pihak ketiga yang disebut mediator. Mediator yang ditunjuk akan membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan atau perjanjian terhadap sengketa yang dihadapi para pihak. Mediator tidak

<sup>8</sup> Indonesia, Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 133 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 6 ayat (2).



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berwenang mengambil keputusan dan para pihaklah yang berwenang untuk mengambil keputusan.<sup>9</sup>

Mediasi sebagai alternative penyelesaian sengketa memberikan manfaat bagi para pihak yang menyelesaikan sengketanya, sehingga dapat menjadi pilihan dibandingkan dengan mengikuti persidangan di pengadilan. Manfaat mediasi yaitu prosesnya yang cepat dan biayanya tidak mahal, yang bersifat rahasia dan sebagai solusi yang adil karena pihak yang bersengketa mencapai suatu hasil mediasi tersebut berdasarkan kebutuhan yang diinginkannya.<sup>10</sup>

Mediasi merupakan langkah yang bagus di era saat ini dalam menyelesaikan masalah dan juga merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang dipandang dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan (*win-win solution*).

Dalam hukum acara perdata yang berlaku, baik ketentuan dalam Pasal 130 HIR maupun Pasal 154 RBg, mewajibkan hakim untuk mendorong para pihak menempuh proses perdamaian, yang dapat diintensifkan dengan cara

<sup>9</sup> Endrik Saifudin, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase*, (Malang: Intrans Publishing, 2018), h. 29.

<sup>10</sup> Mardalena Hanifah, "Kajian yuridis: mediasi sebagai alternative penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan", *JHAPER* Volume 2, No. 1, (2016). h. 7.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengintegrasikan proses mediasi tersebut ke dalam prosedur berperkara di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama.<sup>11</sup> Apabila mediasi dalam perkara perdata tersebut tidak ditempuh merupakan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 130 HIR/154 RBg yang mengakibatkan putusan menjadi batal demi hukum.

Di dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 pada pasal 1 ayat 2 perma nomor 1 tahun 2016 mengenai Mediator ialah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Wajibnya hakim, mediator, dan para pihak untuk menempuh penyelesaian sengketa melalui Mediasi telah diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dengan demikian wajibnya mendamaikan para pihak melalui Mediasi berada pada pemeriksaan di tingkat pertama, oleh karena itu peran hakim pada pengadilan tingkat pertama sangatlah menentukan.

Pada prinsipnya upaya hakim dalam menerapkan pasal 130 HIR untuk mendamaikan banyak bersifat imperatif. Ini mengakibatkan tingkat

<sup>11</sup> Ruchmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan Dalam Terori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.7.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keberhasilan perdamaian di Pengadilan sangat rendah. Peradilan dalam menghasilkan penyelesaian melalui perdamaian bukan karena distorsi pihak advokat atau kuasa hukum, tetapi para hakim yang lebih mengedepankan sikap formalitas daripada panggilan dedikasi dan seruan moral sesuai dengan ungkapan yang mengatakan “keadilan yang hakiki diperoleh pihak yang bersengketa melalui perdamaian”.<sup>12</sup>

Di Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 terdapat aturan jangka waktu untuk menyelesaikan mediasi yaitu 30 hari. Kedua, kewajiban para pihak menghadiri pertemuan mediasi dengan atau tanpa kuasa hukum, kecuali ada alasan sah. Hal terpenting adanya itikad baik dan akibat hukum sanksi para pihak yang tidak beritikad baik dalam proses mediasi.

Pada Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 Pasal 4 ayat

(1) menyatakan bahwa:

“semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan *verstek* dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini.”<sup>13</sup>

<sup>12</sup> M. Yahya Harapah, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Garafika, 2019), h. 230.

<sup>13</sup> Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Berita Negara Tahun 2016 Nomor 175, Pasal 4 ayat (1).



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dalam hal penyelesaian sengketa diluar Pengadilan untuk perkara-perkara perdata yang mana berfungsi sebagai penyelesaian sengketa diperlukan untuk mengurangi kemacetan di Pengadilan. Lalu diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 ini diharapkan bisa diharapkan sebagai mutu keberhasilan mediasi di Lembaga Peradilan.

Namun pada saat ini bahwa mediasi yang dilakukan bagi para pihak sebelum menempuh proses persidangan di pengadilan masih belum efektif untuk mengurangi penumpukan perkara di Mahkamah Agung karena banyak mengalami kegagalan. Permasalahan yang muncul adalah walaupun telah ada peraturan yang mengatur tentang adanya mediasi, sebenarnya tingkat keberhasilan mediasi dalam suatu perkara di Pengadilan masih begitu rendah, sebagaimana tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Bangkinang terkhususnya pada tahun 2020 dan tahun.

| No | Tahun | Jumlah perkara Yang di mediasi | Penyelesaian Mediasi |                |
|----|-------|--------------------------------|----------------------|----------------|
|    |       |                                | Berhasil             | Tidak berhasil |
| 1  | 2020  | 150                            | 6                    | 137            |
| 2  | 2021  | 190                            | 8                    | 150            |

Berdasarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, pada Pasal 1 huruf b menyatakan





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa Bekerja di rumah merupakan kegiatan melaksanakan tugas kedinasan termasuk pelaksanaan administrasi persidangan yang memanfaatkan aplikasi e-Court, pelaksanaan persidangan dengan menggunakan aplikasi e-litigation, koordinasi, pertemuan dan tugas kedinasan lainnya. Sejalan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Peraturan ini bertujuan untuk mencegahnya penyebaran Covid-19. Pada masa pandemi Covid-19 angka perceraian dalam jumlah yang tinggi di Indonesia. Perceraian di Indonesia meningkat sepanjang masa Covid-19, karena sebagian keluarga mengalami kesulitan dalam ekonomi.<sup>14</sup> Akan tetapi, kenyataan di Pengadilan Agama Bangkinang pelaksanaan mediasi selama ini dilakukan secara *offline* yang dalam hal ini dapat mempunyai resiko yang mengakibatkan terjadinya penyebaran dari Covid-19 tersebut.

Di Pengadilan Agama Bangkinang memiliki 12 Hakim Mediator, akan tetapi dari jumlah 12 Hakim Mediator tersebut hanya 4 hakim mediator yang memiliki sertifikat sebagai mediator. Mediasi yang dilakukan Pengadilan dilakukan dengan bantuan pihak netral yaitu mediator atau hakim mediator. Mediator bukanlah sebagai pembuat keputusan (*decision maker*) melainkan hanya sebagai perantara dan penengah di antara para pihak yang bersengketa.

<sup>14</sup> Robiah Awaliyah, Wahyudin Darmalaksana, *Perceraian Akibat Dampak Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia*, Khazanah Hukum, Volume 3., No. 2, (2021), h. 88.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di tahap mediasi, untuk mencapai kesepakatan seorang mediator berperan membantu kedua belah pihak yang berselisih untuk terwujudnya keberhasilan.

Untuk itu peran mediator dalam mediasi sangat penting, sedangkan hakim mediator adalah hakim yang berperan sebagai mediator atau orang yang bersikap netral akan menuntun, memperhatikan serta menilai secara wajar terhadap pendapat-pendapat dari kedua belah pihak.

Alasan penulis memilih pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Bangkinang pada tahun 2021 berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tapi pada kenyataannya belum efektifnya pelaksanaan mediasi dalam usaha mendamaikan sangat sedikit yang berhasil, oleh karena itu penulis ingin meninjau apa penyebab rendahnya tingkat keberhasilan mediasi tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perlu dibahas dan diteliti lebih mendalam segala hal yang berkaitan dengan permasalahan tersebut yang harus dirumuskan dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“IMPLEMENTASI MEDIASI TERHADAP PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BANGKINANG PADA MASA PANDEMI COVID-19 BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016”**

#### B. Batasan Masalah

Untuk memberikan arahan yang jelas dalam tulisan ini, maka penulis membatasi pembahasan penelitian ini yang berada di Pengadilan Agama

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bangkinang “Pelaksanaan mediasi terhadap perkara perceraian yang semakin meningkat selama masa pandemi covid-19”

**C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi mediasi terhadap perkara perceraian di Pengadilan Agama Bangkinang pada masa pandemi covid-19 Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016?
2. Apakah faktor penghambat pelaksanaan mediasi terhadap perkara perceraian di Pengadilan Agama Bangkinang pada masa pandemi covid-19?

**D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui implementasi mediasi terhadap perkara perceraian di Pengadilan Agama Bangkinang pada masa pandemi covid-19 berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.
  - b. Untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan mediasi terhadap perkara perceraian di Pengadilan Agama Bangkinang pada masa pandemi covid-19.
2. Manfaat Penelitian
  - a. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program S1 Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Bagi dunia akademik penelitian ini bermanfaat sebagai bacaan perpustakaan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dan tolak ukur bagi penulis berikutnya yang mengambil topik yang sama.
- c. Untuk dapat dijadikan bahan acuan instansi Pemerintah dan pihak yang terkait dalam Implementasi Mediasi Terhadap Perkara Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Agama Bangkinang Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.

**E. Sistematika Penelitian**

Dalam melakukan pembahasan, akan dibagi dalam lima bagian penulisan dengan sistematika sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini peneliti memaparkan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini peneliti memaparkan tentang gambaran umum tentang implementasi, mediasi, perceraian, pandemi covid-19 dan penelitian terdahulu.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini berisikan tentang konsep-konsep yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian, yang meliputi jenis

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sample, sumber data penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data serta sistematika penulisan.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini penulis meneliti tentang Implementasi Mediasi Terhadap Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Bangkinang Pada Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan Faktor Penghambat Pelaksanaan Mediasi Terhadap Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Bangkinang Pada Masa Pandemi Covid-19

**BAB V : PENUTUP**

Dalam bab ini menyajikan tentang kesimpulan dan saran.

**DAFTAR PUSTAKA****LAMPIRAN**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kajian Teoritis

##### 1. Pengertian Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna.<sup>15</sup>

Pengertian Implementasi Menurut Para ahli:

- a. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.
- b. Menurut Guntur Setiawan, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana birokrasi yang efektif.<sup>16</sup>

<sup>15</sup> Guntur Setiawan, *Impelemntasi dalam Birokrasi Pembangunan*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), h. 39.

<sup>16</sup> *Ibid.*





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maka berdasarkan dari pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan, bahwa implementasi merupakan tindakan atau aktivitas yang sudah direncanakan untuk mencapai tujuan kegiatan.

## 2. Pengertian Mediasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mediasi diberi arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat. Pengertian tersebut mengandung tiga unsur penting. Pertama, mediasi merupakan proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi antar dua pihak atau lebih. Kedua, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak yang berasal dari luar pihak yang bersengketa. Ketiga, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut bertindak sebagai penasihat dan tidak memiliki kewenangan apa-apa dalam pengambilan keputusan.<sup>17</sup>

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa Latin, *mediare* yang berarti “berada di tengah.” Makna ini merujuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. “Berada di tengah” juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga

<sup>17</sup>Ruchmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan Dalam Terori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafindika, 2012), h. 23.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari para pihak yang bersengketa<sup>18</sup>

Penjelasan mediasi dari sisi kebahasaan (etimologi) lebih menekankan pada keberadaan pihak ketiga yang menjembatani para pihak bersengketa untuk menyelesaikan perselisihannya. Sedangkan Pengertian mediasi menurut para ahli:

1. Menurut Takdir Rahmadi, mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus. Pihak netral tersebut disebut dengan mediator dengan tugas memberikan bantuan prosedural dan substansial.
2. Menurut Jimmy Joses Sembiring bahwa mediasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan pihak ketiga, yakni pihak yang memberikan masukan-masukan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa.<sup>19</sup>
3. Menurut Chistopher W Moore, mengatakan bahwa mediasi adalah intervensi terhadap suatu sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang dapat diterima, tidak berpihak dan netral yang tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam membantu para pihak

<sup>18</sup>Mardalena Hanifah, “Perbandingan Tugas Mediator Pada Pengadilan Agama Indonesia dan Mahkamah Syariah Malaysia”, JHAPER Volume 6., No. 2., (2020). h. 106.

<sup>19</sup> Ibid., h. 105.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang berselisih dalam upaya mencapai kesepakatan secara sukarela dalam penyelesaian permasalahan yang disengketakan.<sup>20</sup>

Maka berdasarkan dari pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan jika mediasi merupakan suatu cara yang ditempuh oleh para pihak yang bersengketa dengan melibatkan pihak ketiga sebagai pihak yang netral untuk membantu penyelesaian konflik sehingga terbentuk kesepakatan yang tidak merugikan kedua belah pihak yang bersengketa.

Pengertian mediasi menurut Perundang-undangan secara konkret dapat ditemukan dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Mediasi menjelaskan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator.<sup>21</sup>

Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi memiliki peran yang besar dalam mengakhiri persengketaan karena memberikan keadilan dan saling menguntungkan dari kedua belah pihak jika terjadi sengketa. Di Indonesia mediasi sangat diutamakan di dalam proses pengadilan sebelum masuk ke dalam pokok perkara, jika mediasi tidak dilaksanakan di dalam proses pengadilan maka akan batal demi hukum.

<sup>20</sup> Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Kencana, 2019), h. 23.

<sup>21</sup> Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Berita Negara Tahun 2016 Nomor 175, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 1 ayat (1).





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Dasar Hukum Mediasi

Dasar hukum mediasi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) No 1 Tahun 2016, tentang prosedur mediasi di pengadilan<sup>22</sup> menimbang bahwa ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, pasal 154 Rgb dan pasal 130 HIR mendorong para pihak untuk menempuh proses perdamaian yang dapat didayagunakan melalui mediasi dengan mengintegrasikannya ke dalam prosedur perkara di pengadilan.<sup>23</sup> Kemudian di perjelas dalam pasal 3 ayat 1 bahwa setiap hakim, mediator, para pihak dan/atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi.<sup>24</sup> Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

### 4. Jenis Mediasi

Mediasi adalah salah satu alternatif penyelesaian sengketa. Ada 2 jenis mediasi, yaitu di dalam pengadilan dan di luar pengadilan.

- a. Mediasi di luar pengadilan ditangani oleh mediator swasta, perorangan, maupun sebuah lembaga independen alternatif penyelesaian.

<sup>22</sup> Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Berita Negara Tahun 2016 Nomor 175 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

<sup>23</sup> Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

<sup>24</sup> Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Berita Negara Tahun 2016 Nomor 175, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Pasal 3 ayat (1).



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Mediasi di dalam pengadilan, para pihak yang mengajukan perkaranya ke pengadilan, diwajibkan untuk menempuh proses mediasi terlebih dahulu sebelum dilakukan pemeriksaan pokok perkara.<sup>25</sup>

### 5. Tujuan dan Manfaat Mediasi

Tujuan diselesaikannya mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparisial. Mediasi dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan (*win-win solution*).

Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi sangat dirasakan manfaatnya, karena para pihak telah mencapai kesepakatan yang mengakhiri persengketaan mereka secara adil dan saling menguntungkan. Bahkan dalam mediasi yang gagalpun, di mana para pihak belum mencapai kesepakatan, sebenarnya juga telah dirasakan manfaatnya.

Mediasi dapat memberikan sejumlah keuntungan antara lain:

- a. Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara cepat dan relatif murah dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan atau ke lembaga arbitrase.

<sup>25</sup> Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*, (Jakarta: Viamedia, 2011), h. 30.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka, sehingga mediasi bukan hanya tertuju pada hak-hak hukumnya.
- c. Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka.
- d. Mediasi memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya.
- e. Mediasi dapat mengubah hasil, yang dalam litigasi dan arbitrase sulit diprediksi, dengan suatu kepastian melalui suatu konsensus.
- f. Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik di antara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskannya.
- g. Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan atau arbiter pada lembaga arbitrase.<sup>26</sup>

<sup>26</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Addat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 24-26.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 6. Prinsip Mediasi

Dalam berbagai literature ditemukan sejumlah prinsip mediasi. Prinsip ini merupakan kerangka kerja yang harus diketahui oleh mediator. David Sepencer dan Michael Brogan merujuk pada pandangan Ruth Carlton tentang lima prinsip dasar mediasi. Lima prinsip ini dikenal dengan lima dasar filsafat mediasi. Kelima prinsip tersebut diantaranya yaitu:

### a. Prinsip Kerahasiaan (*Confidentiality*)

Kerahasiaan yang dimaksudkan di sini adalah bahwa hanya para pihak dan mediator yang menghadiri proses mediasi dan segala sesuatu yang terjadi dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh mediator dan pihak-pihak yang bersengketa tidak boleh disiarkan kepada publik atau pers atau masing-masing pihak.

### b. Prinsip Sukarela (*Volunteer*)

Masing-masing pihak yang bertikai datang ke mediasi atas keinginan dan kemauan mereka sendiri secara sukarela dan tidak ada paksaan dan tekanan dari pihak-pihak lain atau pihak luar.

### c. Prinsip Pemberdayaan (*Empowerment*)

Prinsip ini didasarkan pada asumsi bahwa orang yang mau datang ke mediasi sebenarnya mempunyai kemampuan untuk menegosiasikan masalah mereka sendiri dan dapat mencapai kesepakatan yang mereka inginkan.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### d. Prinsip Netralitas (*Neutrality*)

Di dalam mediasi, peran seorang mediator hanya memfasilitasi prosesnya saja, dan isinya tetap menjadi milik para pihak yang bersengketa. Mediator hanyalah berwenang mengontrol proses berjalan atau tidaknya mediasi.

#### e. Solusi yang unik (*A unique solution*)

Bahwasanya solusi yang dihasilkan dari proses mediasi tidak harus sesuai dengan standar legal, tetapi dapat dihasilkan dari proses kreativitas.<sup>27</sup>

Dari uraian di atas dapat kita dipahami bahwasanya mediasi memiliki karakteristik yang merupakan ciri pokok yang membedakan dengan penyelesaian sengketa yang lain.

### 7. Proses Pelaksanaan Mediasi

Adapun tahapan-tahapan prosedur pelaksanaan mediasi adalah sebagai berikut:

#### a. Adanya kesepakatan untuk menempuh proses mediasi.

Pada tahap ini, para pihak dengan itikad baik harus membuat kesepakatan tertulis dan menunjuk mediator.

<sup>27</sup>Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Kelembagaan, 2019), h.199-200



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### b. Pengumpulan informasi

Pada tahap ini mediator akan mengumpulkan berbagai informasi dari para pihak yang bersengketa dengan cara mengadakan pertemuan-pertemuan secara terpisah. Pertemuan-pertemuan secara terpisah ini akan memberikan keluasan para pihak untuk memberikan informasi secara rinci.

#### c. Identifikasi masalah

Identifikasi masalah ini dapat dilakukan dengan melakukan pertemuan terpisah atau bersama-sama dengan tujuan yaitu merumuskan kegiatan-kegiatan penyelesaian masalah, melakukan klarifikasi masalah, mengadakan pilihan penyelesaian masalah dan membantu para pihak menaksirkan, menilai dan membuat prioritas dari kepentingan-kepentingan para pihak.

#### d. Pengambilan kesepakatan

Pada pengambilan keputusan ini mediator akan melakukan beberapa hal yaitu:

- 1) Menjelaskan peraturan-peraturan untuk memperlancar proses pengambilan keputusan.
- 2) Membantu para pihak memperkecil perbedaan-perbedaan dan fokus pada masalah yang telah dihadapi.
- 3) Membantu para pihak untuk meformulasikan pemecahan masalah.
- 4) Mendorong para pihak untuk menerima pemecahan masalah.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Mengkonfirmasi dan mengklarifikasi perjanjian.
- 6) Membantu para pihak membuat pertanda perjanjian.
- e. Pelaksanaan kesepakatan

Pada tahap ini mediator memberikan saran agar para pihak segera melaksanakan isi perjanjian. Karena perjanjian mengikat bagi para pihak dan bukan bagi mediator.<sup>28</sup>

### 8. Para Pihak dalam Mediasi

Para pihak adalah dua atau lebih subjek hukum yang bersengketa dan membawa sengketa mereka ke pengadilan untuk memperoleh penyelesaian. Dalam proses mediasi kehadiran dan partisipasi para pihak memegang peranan penting dan menentukan berjalan tidaknya proses mediasi ke depan. Para pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.<sup>29</sup>

### 9. Perceraian

Perceraian adalah terputusnya ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Putusnya ikatan tersebut dapat diakibatkan oleh salah seorang diantaranya meninggal dunia, antara pria dengan wanita sudah bercerai, dan salah seorang diantara keduanya sudah

<sup>28</sup> Endrik Safudin, *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase* (Malang: Intrans Publishing, 2018), h. 43-44.

<sup>29</sup> Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Berita Negara Tahun 2016 Nomor 175 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pergi meninggalkan kediaman sehingga pengadilan menganggap bahwa yang bersangkutan sudah meninggal.<sup>30</sup>

Bentuk Perceraian, yaitu:

- a. Perceraian yang diajukan oleh suami atau disebut dengan cerai talak pihak yang mengajukannya disebut sebagai pemohon atau suami dan lawannya disebut sebagai termohon atau istri,
- b. perceraian yang di ajukan oleh istri atau cerai gugat pihak yang mengajukannya disebut penggugat atau istri dan lawannya disebut sebagai tergugat atau suami.<sup>31</sup>

### 10. Pandemi Covid-19

Wabah penyakit ini bernama Covid-19 atau sering disebut dengan Corona Virus. Virus ini diduga berasal dari negara Tiongkok tepatnya di sebuah daerah bernama Wuhan. Persebaran virus ini begitu cepat karena sangat mudah menyebar dan menular kepada orang lain dengan cara kontak secara langsung maupun tidak langsung dengan penderita, oleh karena itu, organisasi kesehatan dunia (WHO) mengkategorikan keadaan ini sebagai pandemi global.<sup>32</sup>

<sup>30</sup> Atika Suri Nur Fauziah, Aziizah Nur Fauzi dan Umma Ainayah, "Analisis Maraknya Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19", MIZAN: Journal of Islamic Law FAI Universitas Ibn Khaldun Bogor Volume 4., No. 2 (2020), h.182.

<sup>31</sup> Mardalaena Hanifah, *Sejarah Lahirnya Pengadilan Agama*, (Pekanbaru: Pusat Pengembangan Pendidikan, 2014), h. 66.

<sup>32</sup> Robiah Awaliyah1 dan Wahyudin Darmalaksana, "Perceraian Akibat Dampak Covid-19 dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia", *Khazanah Hukum*, Volume 3., No. 2., (2021), h. 90.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Penelitian Terdahulu

1. Judul skripsi Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Wonogiri).<sup>33</sup>

Persamaan dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas implementasi mediasi dari peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2016. Tetapi perbedaannya, penelitian terdahulu terfokus meneliti mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama, sedangkan penulis hanya terfokus meneliti mengenai implmentasi dari mediasi terhadap perkara perceraian di Pengadilan Agama. Dan penelitan terdahulu meneliti di Pengadilan Agama Wonogiri sedangkan penulis meneliti di Pengadilan Agama Bangkinang.

2. Judul skripsi Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Negeri Tembilahan Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2008.<sup>34</sup>

Persamaan nya adalah sama sama membahas tentang Implementasi atau Pelaksanaan dari Mediasi di Pengadilan, tetapi perbedaannya penelitian terdahulu itu membahas pelaksanaan mediasi berdasarkan

<sup>33</sup> Richi Ibnu Pamungkas, *Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Dalam Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Kaus di Pengadilan Agama Wonogiri)*, Skripsi: Institut Agama Negeri Surakarka, 2020.

<sup>34</sup> Wiwi Martalisa, *Pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan Negeri Tembilahan Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008*. Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2013.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, sedangkan penulis membahas Implementasi mediasi terhadap perkara perceraian berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Dan penelitian terdahulu meneliti di Pengadilan Negeri Tembilahan sedangkan penulis meneliti di Pengadilan Agama Bangkinang.

3. Judul skripsi Peran Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan (Studi di Pengadilan Negeri Medan).<sup>35</sup>

Persamaannya adalah dalam membahas tentang penyelesaian sengketa di Pengadilan, tetapi perbedaannya penelitian terdahulu itu membahas mengenai peranan dari mediator dalam penyelesaian sengketa, sedangkan penulis membahas Implementasi mediasi yang merupakan bentuk dari penyelesaian sengketa di Pengadilan. Dan penelitian terdahulu terfokus dalam perkara pembagian harta warisan, sedangkan penulis terfokus mengenai perkara perceraian.


4. Judul Jurnal Perceraian Akibat Dampak Covid-19 dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia.<sup>36</sup>

Persamaannya adalah dalam membahas tentang perceraian pada masa pandemic Covid-19, tetapi perbedaannya penelitian terdahulu itu membahas mengenai Perceraian Akibat Dampak Covid-19 dalam

<sup>35</sup> Ruthmayana Gabriella Maylin, *Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan (Studi Di Pengadilan Negeri Medan)*, Skripsi: Universitas Sumatera Utara, 2019.

<sup>36</sup> Robiah Awaliyah dan Wahyudin Darmalaksana, *Perceraian Akibat Dampak Covid-19 dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia*. Khazanah Hukum, Volume 3., No. 2., (2021).

Perspektif Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia, sedangkan penulis membahas Implementasi mediasi terhadap perkara perceraian berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan Metode Penelitian Hukum Sosiologis (*socio legal reseach*). Metode Penelitian Hukum Sosiologis (*socio legal reseach*) yaitu salah satu jenis penelitian yang langsung terjun ke lapangan untuk menyesuaikan antara teori dengan kenyataan dilapangan.<sup>37</sup> Dengan cara survei atau meninjau langsung ke lokasi penelitian dengan menggunakan alat pengumpul data yaitu wawancara, terhadap sejumlah responden dari beberapa Hakim Mediator di lingkungan Pengadilan Agama Pekanbaru. Dan sifat penelitian adalah deskriptif, yaitu penulis mencoba memberikan gambaran secara rinci tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Bangkinang.

#### B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitan ini menggunakan pendekatan penelitan kualitatif. Peneltian kualitatif adalah penelitan yang mengungkapkan situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar dibentuk dengan kata kata berdasarkan teknik pengumpulan data dan analisis data yang relevan diperoleh dari situasi yang alamiah.

<sup>37</sup> Suratman dan Phillips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Malang: Alfabeta, 2012), h. 53.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Bangkinang, Adapun alasan peneliti memilih lokasi tersebut adalah Karena pelaksanaan mediasi yang kurang maksimal dengan pertimbangan bahwa penulis melihat hanya sedikit perkara yang dapat di selesaikan melalui proses mediasi di Pengadilan Agama Bangkinang dan di Pengadilan Agama Bangkinang pelaksanaan mediasi selama ini dilakukan secara offline yang merupakan tidak berjalannya Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya.

### D. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan dari objek pengamatan penelitian. Sampel merupakan bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi untuk mempermudah peneliti dalam menentukan penelitian.<sup>38</sup> Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah Purposive Sampling. Purposive Sampling adalah teknik pengambilan sampel dengan menentukan kriteria- kriteria tertentu yang diterapkan berdasarkan tujuan penelitian atau permasalahan penelitian.<sup>39</sup>

<sup>38</sup> Zaibuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika 2014), h. 98.

<sup>39</sup> *Ibid*, h.107

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel III.1**  
**Populasi dan Sampel**

| No            | Responden          | Populasi   | Sample    | Presentase |
|---------------|--------------------|------------|-----------|------------|
| 1             | Hakim Mediator     | 9          | 2         | 22,2%      |
| 2             | Mediator Non Hakim | 3          | 1         | 33,3%      |
| 2             | Para Pihak         | 340        | 10        | 2,94%      |
| <b>Jumlah</b> |                    | <b>352</b> | <b>13</b> | <b>4%</b>  |

Sumber: Pengadilan Agama Bangkinang 2020 dan 2021

**E. Sumber Data Penelitian**

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari

**1. Bahan Hukum Primer**

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat, yang terdiri atas norma dasar pancasila, UUD 1945, ketetapan MPR, Peraturan perundang-undangan, hukum adat, Yurisprudensi dan Traktat.<sup>40</sup>

Bahan hukum dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- b. Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
- c. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

<sup>40</sup> Suratman dan Phillips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 67.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan;
  - e. Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya;
  - f. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti Rancangan Peraturan perundang-undangan. Hasil karya ilmiah para sarjana, dan hasil-hasil penelitian<sup>41</sup> berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, dan jurnal-jurnal hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan permasalahan Mediasi di pengadilan, yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

---

<sup>41</sup> *Ibid.*



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan data penunjang dari kedua data diatas yakni data primer dan data sekunder. Data ini diperoleh melalui kamus, Ensiklopedia dan lain sebagainya yang masih ada keterkaitan dengan masalah yang diteliti.<sup>42</sup>

**F. Teknik Pengumpulan Data Penelitian**

Dalam penelitian ini adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan di penelitian ini adalah:

## 1. Observasi

Yaitu mengumpulkan data melalui pengamatan langsung di tempat penelitian. Hasil dari pengumpulan tersebut penelitian digunakan sebagai tambahan informasi dalam penelitian. Penelitian ini untuk melihat bagaimana Implementasi Mediasi Terhadap Perkara Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Agama Bangkinang Berdasarkan Peraturan Mahkamah Nomor 1 Tahun 2016.

## 2. Wawancara

Wawancara yaitu melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden untuk mendapatkan informasi.<sup>43</sup>

<sup>42</sup> Suryono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1990), h. 15.

<sup>43</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press 2006), h. 52.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Angket

Menurut Sugiyono angket (kuesioner) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden. Selain itu, kuesioner juga cocok digunakan bila jumlah responden cukup besar dan tersebar di wilayah yang luas. Kuesioner dapat berupa pertanyaan/ pernyataan tertutup atau terbuka, dapat diberikan kepada responden secara langsung atau dikirim melalui pos, atau internet.<sup>44</sup>

### G. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis data yang dipakai adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah analisis yang menggambarkan karakteristik suatu fenomena yang menjadi perhatian khusus dalam penelitian.<sup>45</sup> Di dalam penelitian ini langkah pertama yang penulis lakukan adalah mengumpulkan data. Data tersebut kemudian diolah dan seterusnya disajikan, selanjutnya penulis membahas untuk membandingkan dengan buku-buku, pendapat para ahli, yurisprudensi serta perundang-undangan hal yang bersangkutan.

<sup>44</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), Cetakan ke-19, h. 142.

<sup>45</sup> Zaibuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika 2014), h.107

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Bahwa dari hasil penelitian yang penulis lakukan di Pengadilan Agama Bangkinang, penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa:

1. Implementasi Mediasi Terhadap Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bangkinang Pada Masa Pandemi Covid-19 berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, yang dilakukan oleh mediator belum optimal untuk mengurangi angka perceraian karena masih banyak mediasi yang mengalami kegagalan.
2. Faktor Penghambat dari Implementasi Mediasi Terhadap Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bangkinang Pada Masa Pandemi Covid-19 terdapat beberapa faktor yang dihadapi oleh Pengadilan Agama Bangkinang dihadapkan yang diantaranya:
  - a. Adanya keinginan kuat para pihak untuk bercerai dan pihak tergugat maupun termohon tidak beritikad baik.
  - b. Masih ada hakim yang belum memiliki sertifikat sebagai mediator.
  - c. Dorongan dari keluarga kepada para pihak untuk bercerai.





## B. Saran

1. Kepada para mediator harus selalu meningkatkan kemampuan dan wawasannya. Mediator harus lebih sabar dan memiliki integritas dan rasa peduli yang tinggi terhadap kedua belah pihak dan harus dilakukan dengan sungguh-sungguh serta terus untuk menggali alternative solusi agar dapat mengoptimalkan mediasi tersebut dengan presentasi yang tinggi. Dan juga meningkatkan sarana dan prasarana
2. Kepada hakim seharusnya dapat memberikan pemahaman kepada para pihak agar beritikad baik agar pelaksanaan mediasi berjalan dengan semestinya.
3. Kepada para pihak yang berselisih dan bertikai di dalam sengketa perceraian, agar terlebih dahulu memikirkan dengan baik, akal sehat dan mencari jalan tengah lainnya terlebih dahulu sebelum melakukan perceraian dan melanjutkan di pengadilan. Di karenakan bahwa perceraian bukanlah langkah yang baik untuk di tempuh oleh pasangan suami istri, karena akan menimbulkan masalah kedepannya, baik itu terhadap anak ataupun hal lainnya.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku-Buku

- Abbas. Syahrizal, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Addat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Ali. Zaibuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Nurmasyah. Gunsu, Nunung Rodliyah dan Recca Ayu Hapsari. *Pengantar Antropologi: sebuah ikhtisar mengenal antropologi*, Cv. Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung: 2019.
- Djamali. R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Raja Grafindo, 2007.
- Harahap. M. Yahya, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Cet-VII, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Harahap. M. Yahya, *Hukum Acara Perdata : tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan*, Jakarta: Sinar Garafika, 2019.
- Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*, Jakarta: Visimedia, 2011.
- Mardalaena Hanifah, *Sejarah Lahirnya Pengadilan Agama, (Pusat Pengembangan Pendidikan*, Pekanbaru, 2014.
- Saifudin. Endrik, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase* Malang Intrans Publishing, 2018.
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Setiawan. Guntur, *Impelementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Jakarta: Balai Pustaka, 2004.
- Soekanto. Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2006.
- Soekanto. Suryono dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: CV. Rajawali 1990.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu massa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), Cetakan ke-19.

Suratman dan Phillips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2015.

Suratman dan Phillips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Malang: Alfabeta, 2012.

Usman. Ruchmadi, *Mediasi di Pengadilan Dalam Terori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

#### B. Jurnal

Aliyah, Robiah dan Wahyudin Darmalaksana. *Perceraian Akibat Dampak Covid-19 dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia*, Khazanah Hukum, Volume 3. No. 2 (2021)

Atika Suri Nur Fauziah, Aziizah Nur Fauzi dan Umma Ainayah, *Analisis Maraknya Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19*, MIZAN: *Journal of Islamic Law* FAI Universitas Ibn Khaldun Bogor Volume 4. No. 2 (2020)

Mardalena Hanifah, 2020, *Perbandingan Tugas Mediator Pada Pengadilan Agama Indonesia dengan Mahkamah Syariah Malaysia*, *JHAPER* Volume 6. No. 2 (Juli – Desember 2020)

Mardalena Hanifah, 2016, *Perbandingan Tugas Mediator Pada Pengadilan Agama Indonesia dengan Mahkamah Syariah Malaysia*, *JHAPER* Volume 2. No. 1 (Januari – Juni 2016)

Martalisa. Wiwi, “*Pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan Negeri Tembilahan Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2008.*” Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2013.

Maylin, Ruthmayana Gabriella Maylin. “*Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan (Studi Di Pengadilan Negeri Medan).*” Skripsi: Universitas Sumatera Utara, 2019.

Pamungkas. Richi Ibnu. “*Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Dalam Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Kaus di Pengadilan Agama Wonogiri)*”, Skripsi: Institut Agama Negeri Surakarta, 2020.





### C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LAMPIRAN

### 1. Pra Riset



### 2. Riset



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Judul **Implementasi Mediasi Terhadap Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Bangkinang Pada Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016** yang ditulis oleh:

Nama : Febby Amelia Olearosa  
 NIM : 11820722322  
 Program Studi : Ilmu Hukum

dilakukan perbaikan sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 24 Juli 2022**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

H.M. Kastulan, S.H., M.H  
 Sekretaris  
 Elizabeth, S.H., M.H  
 Penguji 1  
 Abu Samah  
 Penguji 2  
 Haraini Sahu, S.H., M.H

Kepala Sub. Bagian Akademik  
 Fakultas Syariah dan Hukum

**Jalinus, S.Ag.**

NIP. 19750801 200701 1 023





### SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

**: FEBBY AMELIA OLEAROSA**  
 **: 11820722322**  
 **: ILMU HUKUM**  
 **: IMPLEMENTASI MEDIASI TERHADAP PERKARA**  
**PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BANGKINANG**  
**PADA MASA PANDEMI COVID-19 BERDASARKAN**  
**PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016**

**Pembimbing : 1. Dr. Muhammad Darwis, S.HI., S.H., M.H**  
**2. Hellen Last Fitriani.,S.H.,M.H**

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 27 Juli 2022

Pimpinan redaksi



**Dr. M. Alpi Syahrin., SH., MH. CPL**

NIP. 19880430 201903 1 010

UIN SUSKA RIAU



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM  
 كلية الشريعة و القانون  
 FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Un.04/F.I.1/PP.00.9/10322/2021  
 Biasa

Pekanbaru, 23 November 2021

**Mohon Izin Melakukan PraRiset**

Kepada  
 Yth.  
 Ketua Pengadilan Agama Bangkinang  
 di  
 Tempat

*Assalamu'alaikum warhamatullahi wabarakatuh*

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini memberitahukan kepada saudara bahwa :

Nama : FEBBY AMELIA OLEAROSA  
 NIM : 11820722322  
 Semester/Tahun : VII (Tujuh)/ 2021  
 Program Studi : Ilmu Hukum S1

ditugaskan untuk melaksanakan prariset guna mendapatkan data yang berhubungan dengan penelitiannya di Instansi yang saudara pimpin dengan judul : IMPLEMENTASI MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA BANGKINANG BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016.

Sehubungan dengan itu kami mohon diberikan bantuan/izin kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Dr. ... M.Ag  
 NIP. 19741006200501 1 005

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
 كلية الشريعة والقانون  
 FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052  
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Un.04/F.I/PP.00.9/3728/2022

Pekanbaru, 24 Mei 2022

Biasa  
 1 (Satu) Proposal  
**Mohon Izin Riset**

Kepada  
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
 Provinsi Riau

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : FEBBY AMELIA OLEAROSA  
 NIM : 11820722322  
 Jurusan : Ilmu Hukum S1  
 Semester : VIII (Delapan)  
 Lokasi : Pengadilan Agama Bangkinang

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul **IMPLEMENTASI MEDIASI TERHADAP PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BANGKINANG PADA MASA PANDEMI COVID-19 BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016**

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor  
 Dekan  
 Dr. Zulkifli M. Ag  
 NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan  
 Rektor UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hal ini adalah bagian dari koleksi digital yang disediakan untuk keperluan akademik, penelitian, dan penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. Penggunaan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**PENGADILAN AGAMA BANGKINANG KELAS I.B**  
**JL.JEND. SUDIRMAN Nomor : 99 TELP (0762) 20176**  
**WEBSITE : <http://www.pa-bangkinang.go.id> Email: [pa.bangkinang@yahoo.com](mailto:pa.bangkinang@yahoo.com)**  
**BANGKINANG 28412**

Nomor : W4-A3/ 1596 /KP.01.2/7/2022  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : -  
 Perihal : Balasan Riset

Bangkinang, 12 Juli 2022

Kepada,  
 Febby Amelia Olearosa  
 di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Ketua Pengadilan Agama Bangkinang, setelah membaca surat permohonan saudara perihal balasan telah melakukan riset pada tanggal 12 Juli 2022, menerangkan bahwa :

|                  |   |
|------------------|---|
| 1. Nama          | : Febby Amelia Olearosa   |
| 2. NIM           | : 11820722322   |
| 3. Program Studi | : Ilmu Hukum  |
| 4. Jenjang       | : S1  |
| 5. Universitas   | : UIN Suska Riau  |
| 6. Lokasi        | : Pengadilan Agama Bangkinang Kelas I.B   |
| 7. Judul         | : Implementasi Mediasi Terhadap Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bangkinang Pada Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. |

Berdasarkan hasil penelitian / riset bahan proposal/ skripsi yang telah diserahkan, nama di atas benar telah melakukan penelitian/ riset di Pengadilan Agama Bangkinang dan telah di berikan izin.

Demikianlah surat ini di buat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.



Ketua,  
 M. Nurhadi AZ

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

JALAN H. R SOEBRANTAS NOMOR..... TELP. (0762) 20146  
**BANGKINANG**

Kode Pos : 28412

**REKOMENDASI**

Nomor : 070/BKBP/2022/275

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/47815 tanggal 27 mei 2022, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada:

- 1. Nama : **FEBBY AMELIA OLEAROSA**
- 2. NIM / KTP : 11820722322
- 3. Universitas : UIN SUSKA RIAU
- 4. Program Studi : ILMU HUKUM
- 5. Jenjang : S1
- 6. Alamat : PEKANBARU
- 7. Judul Penelitian : **IMPLEMENTASI MEDIASI TERHADAP PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BANGKINANG PADA MASA PANDEMI COVID-19 BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016**
- 9. Lokasi : **PENGADILAN AGAMA BANGKINANG**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/pras riset dan pengumpulan data ini.
- 2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang  
 pada tanggal 30 Mei 2022

a.n. **KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR**  
 Kepala Bidang Ideologi, wawasan kebangsaan  
 dan karakter Bangsa



**ANNITA, SE**  
 Pembina ( IV/a)

NIP. 19661009 198803 2 003

Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

- 1. Kepala Pengadilan Agama Bangkinang Kab. Kampar
- 2. Dekan fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- 3. Yang Bersangkutan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, p. nulisian karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sus a Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasir





**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU  
 Email : [dpmpstp@riau.go.id](mailto:dpmpstp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/47815  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : UIN.04/F.II/PP.00.9/3728/2022 Tanggal 24 Mei 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


|                   |  |
|-------------------|--|
| Nama              | : FEBBY AMELIA OLEAROSA  |
| NIM / KTP         | : 11820722322  |
| Program Studi     | : ILMU HUKUM   |
| Jenjang           | : S1   |
| Alamat            | : PEKANBARU  |
| Judul Penelitian  | : IMPLEMENTASI MEDIASI TERHADAP PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BANGKINANG PADA MASA PANDEMI COVID-19 BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016 |
| Lokasi Penelitian | : PENGADILAN AGAMA BANGKINANG  |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 27 Mei 2022



Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Tembusan

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar
3. Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
5. Yang bersangkutan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



**FEBBY AMELIA OLEAROSA**, biasa dipanggil febby dan amel. Lahir di Kampar pada tanggal 02 Agustus 2000 anak kedua dari 4 bersaudara. Anak pasangan dari Alm. Mulya Manru, M.Pd dan Endra Yeni. Penulis mulai pendidikan TK Kartika I-21 di Pekanbaru pada tahun 2005 dan SD Negeri 006 Terpadu Kubang Jaya Kabupaten Kampar pada tahun 2006 sampai 2012. Selanjutnya menempuh pendidikan SMP Negeri 1 Siak Hulu Kabupaten Kampar pada tahun 2012 sampai 2015 dan pada tahun 2015 sampai 2018 penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 2 Siak Hulu Kabupaten Kampar. Pada 2018 penulis melakukan pendidikan lanjut ke jenjang perguruan tinggi dengan mengambil prodi Ilmu Hukum Strata Satu (S1) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Saat menjadi mahasiswa hukum. Pada semester enam penulis melakukan magang sebagai syarat yang dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru selama empat puluh lima hari dan di semester tujuh, penulis melaksanakan KKN di Desa Teluk Kenidai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Riau, selama empat puluh lima hari juga. Selanjutnya, tahun 2022 penulis mulai melakukan penelitian hukum sosiologis (*socio legal reseach*) yang judul skripsinya : **“Implementasi Mediasi Terhadap Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bangkinang Pada Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 ”** yang dibimbing oleh Bapak\_Dr. Muhammad Darwis, S.HI., SH., M.H dan Ibu Hellen Lat Fitriani, S.H., M.H.\